



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat di Kabupaten Bantul perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknik Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa Unit Pelaksana Teknik Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.

2. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.

## BAB III SUSUNAN ORAGNISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas Dan Fungsi  
Paragraf 1

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, pelayanan pemeriksaan air dan makanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, pemeriksaan air dan makanan;
- c. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
- d. pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, pemeriksaan air dan makanan, serta rujukan laboratorium;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
- g. pemungutan jasa retribusi daerah pelayanan laboratorium kesehatan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. pengelolaan keuangan;
  - d. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diperlukan adanya jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi di dalam unit kerja masing-masing maupun di luar unit kerja sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd  
HELMY JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 5



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO